

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum *Online Shop XYZ Fashion*

1. Profil *Online Shop XYZ Fashion*

Seiring perkembangan zaman aplikasi instagram saat ini juga digunakan untuk melakukan jual beli online. Salah satunya yaitu praktik jual beli pakaian yang dilakukan toko XYZ Fashion, dengan membuat sebuah akun *online shop* yang ada di instagram sebagai media mempromosikan barang dagangannya. Mereka menjual berbagai macam barang seperti pakaian, tas, dan aksesoris wanita, dan ada juga pakaian bekas yang dijual di toko tersebut. Namun pakaian bekas tersebut diberi nama dengan sebutan barang (*mantan*). Kemudian penjual tidak menjelaskan deskripsi produknya secara detail dan tidak adanya hak *khiyar* di dalamnya. Toko XYZ Fashion ini juga tidak mencantumkan aturan transaksi untuk pembayaran didalam akun instagram nya.



Gambar 1.1
Logo Instagram

2. Produk barang bekas (*Mantan*) yang di Jual

Online shop ini menjual berbagai macam barang bekas, namun dengan sebutan barang (*mantan*). barang *Mantan* yang dimaksud disini adalah pakaian bekas import yang dijualbelikan melalui *live sale* instagram. Pakaian bekas yang dijual seperti (baju, celana, sweater wanita, dan pakaian anak-anak) Barang *mantan* atau pakaian bekas hanya dijual melalui *live* instagram saja dan tidak bisa dibeli secara langsung di offline shop XYZ Fashion.

3. Mekanisme Jual Beli Pada *Online Shop* XYZ Fashion.

Pakaian bekas di Jualbelikan dengan cara *live* melalui instagram. Owner *online shop* melakukan *live* jualan produk pakaian bekas dengan menjelaskan deskripsi produknya, ada yang dijelaskan secara baik namun ada juga yang tidak dijelaskan secara detail. Namun saat *live* berlangsung pakaian yang dijual menggunakan filter percantik diri yang mana hal tersebut dapat merubah tone warna pada pakaian. Sehingga dikhawatirkan pembeli merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang diperlihatkan pada saat *live sale*.

Dan pembeli yang ingin membeli pakaian hanya melihat dengan perkiraan saja, didalam *live* instagram pakaian yang diperlihatkan terlihat sangat bagus dan warna yang terlihat cerah karena efek kamera namun setelah datang baju tersebut tidak sesuai ekspektasi pembeli karena di *live* terlihat sangat bagus warna pakaiaannya namun setelah datang warna pakaian yang berbeda atau sudah pudar. Dan apabila pembeli complain terhadap barang

yang dibeli ataupun pembeli yang membatalkan pesanan tersebut maka pembeli tersebut diblokir oleh si penjual sehingga pembeli tidak dapat membeli barang lagi di tempat itu apabila membatalkannya. Selain itu peneliti juga menemukan aturan yang tidak membolehkan barang ditukar kembali apabila terdapat cacat pada barang yang telah diterima.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada para Ulama sebagai informan yang berada di wilayah Kota Banjarmasin. Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan lima orang informan sebagai berikut:

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Nama : Sarmiji Asri, S.Ag., MHI
Umur : 56 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S.2
Pekerjaan : Dosen/ Pernah menjadi Anggota MUI
Alamat : Jl. Belitung Darat RT.35 No.27. Gang Inayah,
Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Barat,
Kota Banjarmasin.

b. Hasil Wawancara

Menurut informan pertama, Beliau mengetahui jual beli lewat instagram. Menurut Beliau jual beli barang bekas yang ada di instagram jika memenuhi syarat dan rukun nya boleh saja. Dan tidak boleh jika ada mengandung unsur gharar atau tipuan, walau disebut sebagai barang mantan tapi harus jelas dalam jual beli dan ada kejujuran. Jadi betul-betul barang mantan tidak ada unsur penipuan, dan dijelaskan barang mantan itu apa, (barang bekas tapi masih layak dipakai) bukan tidak layak dipakai dan tidak boleh ada mengandung unsur penipuan. Karena melihat barang yang di instagram itu tidak dapat melihat jelas 100% barang nya jadi harus di jelaskan secara detail. Dan jika tidak dijelaskan secara detail maka jual beli nya haram. Praktik jual beli barang bekas tanpa *khiyar* menurut Beliau jangan mengandung unsur penipuan, istilah nya seperti (membeli kucing dalam karung) jika penjualan seperti istilah ini maka barang bekas menganudng unsur penipuan, maka tidak boleh.

Sedangkan dasar hukum nya terdapat dalam surah Al-Qur'an sebagai berikut:

Surat An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁵⁶

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 83.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Saran untuk penjual harus jujur, harus transparan harus ikhlas dan juga ada sisi tolong menolong kemudian juga pembeli harus menjadi pembeli yang cerdas artinya harus betul-betul teliti dalam membeli barang yang ada *live* tersebut. Untuk pemerintah dalam melihat fenomena ini harus cepat dalam mentertibkan jual beli secara sepihak yang mengandung unsur penipuan. Jadi pemerintah harus mengantisipasi ataupun mengatasi fenomena jual beli barang bekas lewat instagram supaya orang-orang jangan sampai jadi korban penipuan dalam jual beli tersebut.⁵⁷

2. Informan 2

a. Identitas Informan

Nama : Dr. Hj. Halilah, M. Pd.I
 Umur : 60 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : S.3
 Pekerjaan : Penceramah/ Anggota MUI kota Banjarmasin
 Alamat : Jl. Amd. Besar, Komplek Bintang Emas. 2
 RT. 34 No.39 Banjarmasin Timur, Kota
 Banjarmasin.

⁵⁷ Sarmiji Asri, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 8 Desember 2022, Pukul 13:10 WITA.

b. Hasil Wawancara

Menurut informan kedua, Beliau mengetahui *instagram* dapat digunakan untuk melakukan jual beli. Untuk jual beli barang bekas yang ada di *instagram* beliau kurang mengetahui kedudukannya namun menurut beliau yang jelas syarat-syarat jual beli itu barangnya ada dan akadnya dibayar secara langsung dan tidak bisa barang yang tidak bisa dilihat apalagi barang bekas kecuali ada syarat-syarat tertentu yang membolehkan yang sesuai dengan syariat Islam. Menurut Beliau jual beli barang bekas tanpa *khiyar* yaitu kembali lagi kepada persyaratan jual beli ada perjanjian apabila barang tidak sesuai dapat dikembalikan jika tidak dapat dikembalikan maka ini termasuk semacam penipuan dan merugikan pembeli dan unsur seperti ini mengandung unsur cacat dan apabila barang yang datang berbeda atau tidak sesuai maka mengandung unsur *gharar* atau riba.

Sedangkan dasarnya terdapat dalam surah Al-Qur'an sebagai berikut:

Surat Al-baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁵⁸

275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Surat An-Nisa ayat 29

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁵⁹

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Saran untuk jual beli harus disesuaikan dengan syariat hukum islam berupa fikih nya seperti apa, jadi untuk jual beli harus diketahui syarat sah jual beli bagaimana, apabila cacat maka jual beli nya tidak sah dan merugikan jual beli dan ada unsur penipuan walaupun suka sama suka namun akad nya tidak sesuai.⁶⁰

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : H. Ismail S,Ag
 Umur : 51 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : S.1
 Pekerjaan : PNS/ Anggota MUI Kota Banjarmasin
 Alamat : Jl. Sultan Adam, Komplek Mahligai, RT.12
 No.19 Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota
 Banjarmasin.

b. Hasil Wawancara

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 83.

⁶⁰ Halilah, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin , 30 November 2022, Pukul 16:30 WITA.

Menurut informan ketiga, beliau mengetahui bahwa *Instagram* dapat digunakan untuk melakukan jual beli. Untuk Jual Beli Barang Bekas yang ada di Instagram harus memiliki 5 syarat. Persyaratan jual beli yaitu ada penjual, pembeli, barang yang dibeli dan ijab kabul. Dan barang yang dibeli tidak rusak. Apabila barang nya cacat maka harus disampaikan bahwa barang tersebut cacat. Karena ada potongan ayat dalam Al-Qur'an yang berbunyi "*ridha sama ridha di antara kamu*" apabila ada unsur nya atau sifatnya di antara salah satu pihak tidak rida maka unsur jual beli nya tidak sah karena ada yang dikecewakan. Kerena syarat dalam jual beli harus dipenuhi apabila salah satu dari ini tidak dipenuhi maka syarat jual belinya tidak sah.

Menurut beliau jual beli tanpa *khiyar* harus menelusuri ke belakang atau mencari informasi sebelum membeli barang, walaupun jual beli barang bekas pada hakekat nya baik namun penawaran nya tidak sesuai dengan kenyataan dan ada unsur paksaan jika barang sudah di ambil dan tidak bisa dikembalikan sementara si pembeli kecewa maka unsur jual beli nya mengandung unsur paksaan. Jadi apabila jual beli tanpa *khiyar* itu harus dijelaskan kualitas barang yang ada instagram harus dijelaskan. Jadi harus berhati-hati dalam dalam melakukan jual beli.

Sedangkan dasar hukum nya terdapat dalam surah Al-Qur'an sebagai berikut:

Surat An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁶¹

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Saran untuk pembeli dan penjual harus berhati-hati dalam jual beli, untuk pemerintah dengan cara untuk menghindari yang tidak diinginkan maka pemerintah harus menegaskan lagi bahwa barang yang dijual harus lebih diperhatikan lagi.⁶²

4. Informan 4

a. Identitas Informan

Nama : Muhlidi Sulaiman, S.Ag, MA
 Umur : 53 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : S2
 Pekerjaan : Ustad/ Sekretaris MUI Kota Banjarmasin
 Alamat : Jl. Sutoyo, Komplek Garuda, RT.026 No.083,
 Kecamatan Banjarmasin Tengah.

b. Hasil Wawancara

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 83.

⁶² Ismail, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 November 2022, Pukul 12:58 WITA.

Menurut informan keempat, Beliau mengetahui bahwa instagram dapat digunakan untuk melakukan jual beli. Menurut Beliau jual beli barang bekas yang ada di instagram yang namanya jual beli boleh saja apapun itu boleh apalagi sekarang zaman modern, asal jangan ada unsur penipuan.

Jual beli barang bekas tanpa *khiyar* menurut Beliau tidak masalah asalkan ada perjanjian di awal. Menurut Beliau yang nama *khiyar* itu berhadapan terkecuali ada perjanjian di awal, *khiyar* itu merupakan kebolehan dalam syariat Islam untuk mencari suatu kebaikan di antara melangsungkan atau membatalkan. Karena menurut Beliau tidak semua tempat jual beli memberlakukan hak *khiyar* bagi para pembeli. Jadi jual beli tanpa *khiyar* tetap dianggap sah karena *khiyar* bukan merupakan syarat sah dalam jual beli, *khiyar* merupakan pilihan yang dapat menjadi alternatif untuk tercapainya kemaslahatan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli agar tidak ada pihak yang dirugikan di masa yang akan datang.

Saran bagi pelaku bisnis dalam instagram diharapkan untuk menerapkan etika bisnisnya kalau bisa sesuai dengan hukum islam dan sesuai dengan undang-undang. Bagi para pembeli agar lebih teliti dalam membeli barang agar tidak dirugikan.⁶³

⁶³ Muhlidi Sulaiman, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Probadi*, Banjarmasin, 6 Desember 2022, Pukul 17:30 WITA.

5. Informan 5

a. Identitas Informan

Nama : Khairunissa, SE
 Umur : 38 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : S1
 Pekerjaan : PNS/ Anggota MUI Kota Banjarmasin
 Alamat : Jl. Flanboyan IV No. 11 Sungai Maii,
 Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota
 Banjarmasin.

b. Hasil Wawancara

Menurut Informan Kelima, Beliau mengetahui bahwa instagram dapat melakukan jual beli. Beliau membolehkan jual beli barang bekas yang ada di instagram, menurut beliau tidak masalah selama tidak ada pihak yang dirugikan. Karena dalam islam pun ada diatur transaksi jual beli berdasarkan riwayat hadis Ibnu Hiban yang berbunyi :

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُوهُ الْخِدَاعُ فِي النَّارِ (رواه ابن حبان)

Artinya: *barang siapa yang berlaku curang terhadap kami maka ia bukan dari golongan kami dan tempatnya pun di neraka*". (HR. Ibnu Hibban)

Menurut Beliau jual beli barang bekas yang ada di instagram tidak masalah selama tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk jual beli barang bekas tanpa *khiyar*, menurut Beliau sebagai seorang pembeli harus menjadi pembeli yang smart bahwa apabila barang tidak bisa

dikembalikan kalau ada cacat dan ketika jual beli nya itu akadnya tidak ada *khiyar* mengapa diteruskan kembali, sudut pandang dari pembeli. pembeli jangan sembarang beli dan harus selektif dalam memilih toko untuk membeli barang dengan cara melihat komentar-komentar yang ada di instagram. Selain itu, pembeli harus mengetahui akad dalam transaksi jual beli tersebut.

Saran untuk penjual, sebagai penjual harus jujur dalam melaksanakan jual beli untuk menambah konsumen dalam membeli barang dan mengikuti cara Rasulullah Saw dalam melaksanakan jual beli. untuk pembeli harus menjadi pembeli yang smart dengan melihat *followersnya* dan komentarnya.⁶⁴

4.1 Tabel Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktik Jual Beli Barang Bekas Melalui Instagram

No	Nama	Persepsi	Argumentasi
1.	Sarmiji Asri, S.Ag., MHI	Boleh jual beli barang bekas di instagram	Jika memenuhi rukun dan syarat jual beli
		Tidak boleh jual beli barang bekas di instagram	Jika ada mengandung unsur <i>gharar</i> atau tipuan karena tidak dapat melihat jelas 100% barang nya. Dasar hukum yang digunakan adalah surat an-Nisa ayat 29.
2.	Dr. Hj. Halilah, M.Pd.I	Boleh jual beli barang bekas di instagram	Jika syarat jual beli itu barang nya ada dan dibayar langsung akadnya

⁶⁴ Khairunnisa, Ulama Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 November 2022, Pukul 11:00 WITA.

		Tidak boleh jual beli barang bekas di instagram	Jika barang bekas tersebut berupa (pakaian bekas), karena merugikan pembeli dan apabila barang yang datang ada yang cacat tidak sesuai ataupun berbeda dengan yang ada di <i>live</i> maka mengandung unsur <i>gharar</i> . Dasar hukum yang digunakan adalah surat an-Nisa ayat 29 dan surah Al-baqarah ayat 275.
3.	H.Ismail S,Ag	Boleh jual beli barang bekas di instagram	Pada dasarnya jual beli boleh asalkan barang yang dijual itu halal
		Tidak boleh jual beli barang bekas di instagram	Jika jual beli barang bekas yang ada di instagram ini mengandung unsur paksaan yakni barang sudah yang di ambil dan tidak bisa dikembalikan sementara si pembeli kecewa maka unsur jual belinya dan tidak ada hak <i>khiyar</i> . Dasar hukum yang digunakan adalah surat an-Nisa ayat 29.
4.	Muhlidi Sulaiman, S.Ag, MA	Boleh jual beli barang bekas di instagram	Jual beli barang bekas yang ada di instagram sah saja dan tidak ada masalah apalagi seiring perkembangan zaman. Jual Beli tanpa <i>khiyar</i> boleh saja karena menurut beliau tidak semua tempat jual beli memberlakukan hak <i>khiyar</i> bagi para pembeli nya. Jadi jual beli tanpa <i>khiyar</i> tetap di anggap sah karena <i>khiyar</i> bukan merupakan syarat sah dalam jual beli. Dasar hukum yang digunakan adalah HR. Bukhari, Muslim dari Hakim bin Hizam.
		Tidak boleh jual beli barang bekas di instagram	Jika didalam nya ada unsur penipuan, merugikan salah satu dua belah pihak maka jual beli nya tidak sah

5.	Khairunissa, SE	Boleh jual beli barang bekas di instagram	Jual beli barang bekas yang ada di instagram boleh selama tidak ada pihak yang dirugikan karena sebagai seorang pembeli haruslah jadi pembeli yang pintar karena barang bekas pasti ada yang cacat jadilah pembeli yang pintar. Dasar hukum yang digunakan adalah Hadis Riwayat Ibnu Hibban.
		Tidak boleh jual beli barang bekas di instagram	Jika mengandung unsur ketidakjelasan dan tanpa hak khiyar.

C. Analisis Data

1. Analisis Terhadap Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktik Jual Beli Barang Bekas Melalui Instagram

Dari hasil data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara terhadap lima orang informan, penulis menemukan dua variasi persepsi Ulama Kota Banjarmasin, persepsi ulama tersebut sebagai berikut:

- a. Persepsi ulama yang menyatakan jual beli barang bekas melalui instagram boleh. Seluruh informan berpendapat bahwa jual beli barang bekas di instagram itu boleh selama: 1) memenuhi rukun dan syarat jual beli, 2) barangnya ada dan dibayar secara langsung, 3) jual beli boleh asalkan barang yang dijual halal, 4) barang yang dijual tidak ada memiliki masalah, 5) tidak adanya pihak yang dirugikan. Argumentasi dari ulama yang membolehkan jual beli karena pada dasarnya jual beli boleh asalakan tidak ada

mengandung unsur *gharar* didalamnya, hal tersebut sesuai dengan surah An-nisa ayat 29 dan Hadis Riwayat Ibnu Hibban.

Dari hasil analisis penulis, jual beli boleh karena pada dasarnya jual beli diperbolehkan dan jual beli pakaian bekas boleh selama pakaian tersebut layak pakai dan tidak mengandung unsur *gharar* didalamnya. Menurut penulis argumentasi hukum para ulama yang membolehkan jual beli tersebut sudah benar karena pada dasarnya jual beli boleh kalau sesuai dengan rukun dan syaratnya.

- b. Persepsi ulama yang menyatakan jual barang bekas melalui instagram tidak boleh, seluruh ulama menyatakan jual beli barang bekas tidak boleh apabila: 1) mengandung unsur *gharar*, 2) barangnya berupa pakaian bekas karena merugikan salah satu pihak, 3) mengandung unsur paksaan atau barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan, 4) didalamnya mengandung unsur penipuan, 5) mengandung unsur ketidakjelasan dan tanpa adanya hak *khiyar*. Menurut para ulama hak *khiyar* itu ada didalam transaksi jual beli karena tanpa hak *khiyar* dapat merugikan salah satu pihak yang membeli barang tersebut. Argumentasi para ulama yang menyatakan tidak boleh sesuai dengan surah Al-baqarah ayat 275 dan Hadis Riwayat Muslim dan Hadis Ibnu Umar R.A.

Dari Persepsi seluruh ulama yang menyatakan boleh dan tidak boleh sesuai dengan yang seluruh ulama sampaikan, namun

informan 1,2 dan 3 lebih ketidak membolehkan jual beli tersebut, jadi penulis lebih sependapat dengan ketidakbolehan jual beli barang bekas tersebut .

Menurut analisis penulis, penulis sependapat dengan para ulama yang menyatakan tidak boleh karena pada kenyataannya toko XYZ Fashion ternyata melanggar syarat dari rukun jual beli *online*, mereka melakukan *live* instagram namun tidak dijelaskan secara baik barang, maka dapat dikatakan jual beli yang mereka lakukan salah atau batal, karena di dalam Perlindungan Hukum atau Perlindungan Konsumen sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam pasal 4 yaitu 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, 2) hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, 3) hak informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan, 5) hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menurut penulis, tidak boleh jual beli barang bekas tersebut jika tidak ada hak *khiyar* karena jual beli *live* instagram tersebut barang tidak dapat dilihat secara langsung dan seharusnya ada hak *khiyar syarat* didalamnya. Menurut penulis sebenarnya walaupun

ada akad ataupun tidak di awal tentang *khiyar* di dalam jual beli namun tetap harus ada hak *khiyar*, karena didalam hak *khiyar* ada nama nya *khiyar syarat* dan hak *khiyar aibi* yaitu hak salah satu dari dua orang yang berakad ada hak untuk membatalkan akad apabila dalam barang tersebut mengalami cacat. itu hal ini sesuai dengan macam-macam syarat hak *khiyar*. Dan didalam toko XYZ Fashion ini menjual barang bekas sehingga barang tersebut mengandung unsur *gharar* karena dalam pakaian bekas akan adanya resiko atau bahaya yaitu seperti yang di jelaskan pada *bai'al gharar* yang artinya akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya. Hukum jual beli yang mengandung unsur *gharar* terdapat dalam surah Al-baqarah Ayat 188.

2. Analisis terhadap Dasar Hukum yang digunakan Para Ulama Kota Banjarmasin terhadap Praktik Jual Beli Barang Bekas Melalui Instagram

a. Alasan Ulama Kota Banjarmasin yang membolehkan Praktik Jual Beli Barang Bekas Melalui Instagram

Seluruh Informan yang membolehkan praktik jual beli barang bekas melalui instagram, Beliau memiliki dasar hukum yang berbeda, namun ada juga yang memiliki dasar hukum yang sama seperti:

Menurut informan pertama, kedua dan ketiga Beliau memiliki dasar hukum yang sama yang mana alasan Beliau pada dasarnya jual beli diperbolehkan sesuai rukun dan syarat jual beli yaitu sesuai dengan surah An-nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁶⁵

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa ayat 29).

Menurut Informan keempat praktik jual beli barang bekas di instagram boleh-boleh saja karena seiring berkembang nya zaman dan sekarang berada dizaman modern. Menurut Beliau jual beli yang ada di instagram itu boleh saja dan sah saja asal dan jual beli tanpa *khiyar* itu merupakan pilihan bagi penjual yang ingin memberikan hak *khiyar* atau tidak kepada pembeli.

Menurut informan kelima menurut yang membolehkan jual beli barang bekas yang melalui di instagram, menurut beliau sebagai seorang pembeli harus menjadi pembeli yang smart jangan sembarang beli dan harus selektif dalam memilih toko untuk membeli barang, menurut beliau tidak masalah Karena dalam islam pun ada diatur transaksi jual beli berdasarkan riwayat hadis ibnu hiban yang berbunyi :

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 83.

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُوهُ الْخِدَاغُ فِي النَّارِ (رواه ابن حبان)

Artinya: barang siapa yang berlaku curang terhadap kami maka iya bukan dari golongan kami dan tempatnya pun di neraka". (HR. Ibnu Hibban).

Menurut analisis penulis, boleh saja jual beli pakaian bekas selama pakaian tersebut layak pakai, dan memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan syarat jual beli. Selain itu tidak ada unsur penipuan didalam nya karena pada dasar nya hukum jual beli itu boleh sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁶⁶

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa ayat 29).

b. Alasan Ulama Kota Banjarmasin yang tidak membolehkan Praktik
Jual Beli Barang Bekas Melalui Instagram

Seluruh Informan yang menyatakan bahwa praktik jual beli barang bekas melalui instagram tidak boleh dengan persepsi dan dasar hukum yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain.

Menurut Informan pertama menyatakan bahwa praktik jual beli barang bekas harus jelas dan tidak ada unsur penipuan, dan harus di jelaskan barang mantan itu apa. Dan dalam melihat barang

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 83.

yang di instagram itu tidak dapat melihat jelas 100% barang nya jadi harus di jelaskan secara detail. Jika tidak dijelaskan secara detail maka jual beli nya haram. Praktik jual beli barang bekas tanpa *khiyar* menurut Beliau jangan sampai ada unsur penipuan didalam nya, jadi apabila melakukan penjualan barang bekas maka itu mengandung unsur penipuan berarti juga haram maka tidak boleh.

Dasar Hukum yang digunakan adalah Surah An-nisa ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁶⁷

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Menurut informan kedua praktik jual beli barang bekas melalui instagram ini termasuk semacam penipuan dan merugikan pembeli dan unsur seperti ini apabila barang yang datang ada yang cacat tidak sesuai ataupun berbeda maka mengandung unsur *gharar*. Jual beli tanpa adanya *khiyar* yaitu kembali lagi kepada persyaratan jual beli ada perjanjian apabila barang tidak sesuai dapat dikembalikan dan jika tidak dapat dikembalikan maka ini termasuk semacam penipuan dan merugikan pembeli.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 83.

Dasar Hukum yang digunakan adalah surah Al-baqarah ayat 275 dan surah An-nisa ayat 29.

Surat Al-baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁶⁸

275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Surat An-nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁶⁹

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Menurut informan ketiga Praktik Jual beli barang bekas yang ada di instagram walaupun jual beli barang bekas pada hakekat nya baik namun penawaran nya tidak sesuai dengan kenyataan dan ada unsur paksaan jika barang sudah di ambil dan tidak bisa dikembalikan sementara si pembeli kecewa maka unsur jual beli nya mengandung unsur paksaan.

Dasar Hukum yang digunakan adalah surah An-nisa ayat 29.

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 47.

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. hlm. 83.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁷⁰

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Menurut informan keempat, praktik jual beli barang bekas melalui instagram tidak boleh jika didalamnya ada unsur penipuan, merugikan salah satu dari dua belah pihak maka jual belinya tidak sah.

Menurut informan kelima, praktik jual beli barang bekas melalui instagram tidak boleh jika mengandung unsur ketidakjelasan dan tanpa adanya hak *khiyar*.

Menurut informan pertama, kedua dan ketiga yang memiliki kemiripan dalam berpendapat dalam mendefinisikan praktik jual beli barang bekas melalui instagram adalah termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan ada unsur tipuan karena barang bekas yang ada di instagram 100% tidak jelas barang nya dan tidak dapat dilihat secara langsung dan hanya dapat melihat melalui handphone saja. Dasar hukum yang digunakan ketiga ulama tersebut senada yaitu surah An-nisa ayat 29.

Menurut analisis penulis sependapat dengan dasar hukum dari informan pertama, kedua dan ketiga. bahwa praktik jual beli barang bekas

melalui instagram oleh *Online Shop XYZ Fashion* mengandung unsur *gharar* atau ada unsur penipuan karena dalam praktik ini ada pembeli yang merasa kecewa karena barang yang datang tidak sesuai dengan yang dilihat di *live sale* instagram karena di dalam *live sale* instagram barang terlihat bagus setelah datang ternyata barang nya tidak se bagus yang datang dan warna bajunya pun sudah pudar. Seperti dalam Perlindungan Hukum terhadap Konsmen sesuai dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdapat didalam pasal 4 yang berisi: 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, 2) hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang tersebut seusai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, 3) hak informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang, 4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan, 5) hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Karena di dalam transaksi jual beli harus jujur dan tidak ada unsur penipuan ataupun unsur *gharar* didalamnya. Seperti Dasar Hukum yang ada dalam ayat Al-qur'an surah An-nisa ayat 29 yang menjelaskan tentang harus berlaku jujur dalam jual beli, kemudian jual beli yang mengharamkan adanya unsur *gharar* dalam surah Al-baqarah ayat 275. Dan Hadis Rasulullah dari HR.Muslim yang melarang adanya unsur tipuan dalam jual beli.

Adapun hadis Rasulullah Saw :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
يَخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لِأَخِلَابَةٍ . (مقتلف عليه).

Artinya : *Ibnu Umar Ra berkata bahwa pernah ada seorang laki-laki melaporkan kepada Rasulullah saw. bahwa dirinya tertipu dalam transaksi jual beli. karena itu, beliau saw bersabda, “ Apabila kamu melakukan transaksi jual beli, maka katakanlah, “ tidak boleh ada penipuan (diantara kita). (h.r. Muttafaq’alaih).⁷¹*

Kemudian *Online Shop XYZ Faashion* tidak memberikan hak khiyar kepada konsumen atau pembeli, yang penulis ketahui di dalam transaksi jual beli itu hak khiyar ada sesuai dengan Hadis Rasulullah Saw :

Dari Ibnu Umar R.A., dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمْعًا ، أَوْ يُخَيَّرَ
أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ
تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.⁷²

Artinya: *Dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: ‘‘Apabila dua orang saling berjual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak memilih, selama mereka berdua belum berpisah dan masih bersama, atau selama salah satu dari keduanya memberikan pilihan kepada yang lainnya, maka apabila salah seorang dari keduanya telah memberikan pilihan kepada yang lain, lalu mereka berdua bersepakat pada pilihan yang diambil, maka wajiblah jual beli itu, dan apabila mereka berdua berpisah setelah selesai bertransaksi, dan salah satu pihak di antara keduanya tidak meninggalkan (membatalkan) transaksi tersebut’’.⁷³*

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan transaksi jual beli apabila ada unsur tipuan didalamnya dan adanya hak *khiyar* dalam jual beli selama

⁷¹ Ihsan. hlm. 368

⁷² Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Al- Adillah Al-Ahkam*, hlm. 129

⁷³ Izzudin Karimi, *Terjemah Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam* (Jakarta: DARUL HAQ, 2015), hlm. 435.

penjual dan pembeli belum berpisah maka hak *khiyar* itu ada di dalam jual beli.

Pada dasarnya persepsi ulama berbeda-beda, mereka memberikan persepsi berdasarkan dari alasan dan dasar hukum yang digunakan, untuk meyakini suatu keputusan hukum bisa saja kelima ulama tersebut memberikan persepsi yang sama dengan catatan alasan yang disetujui itu lebih kuat dasarnya untuk memutuskan sebuah hukum.